



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN  
DIREKTORAT JENDERAL  
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS

---

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS  
NOMOR 2/1560/LP.00.00/VI/2023  
TENTANG  
REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS  
KATEGORI PENDIDIKAN GOLONGAN POKOK PENDIDIKAN  
BIDANG *COACHING* UNTUK PENGEMBANGAN INDIVIDU DAN ORGANISASI  
PT. INSAN SINERGI TALENTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL  
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional, perlu meregistrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Kategori Pendidikan Golongan Pokok Pendidikan Bidang *Coaching* Untuk Pengembangan Individu dan Organisasi PT. Insan Sinergi Talenta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas tentang Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Kategori Pendidikan Golongan Pokok Pendidikan Bidang *Coaching* Untuk Pengembangan Individu dan Organisasi PT. Insan Sinergi Talenta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);


- Memperhatikan :
1. Keputusan Direktur PT. Insan Sinergi Talenta Nomor: 037/INS/SKP/VIII/2022 tanggal 01 Agustus 2022 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Khusus Kategori Pendidikan Golongan Pokok Pendidikan Bidang *Coaching* Untuk Pengembangan Individu dan Organisasi;
  2. Surat Direktur PT. Insan Sinergi Talenta Nomor 025/INS/SPR/V/23 Tanggal 2 Mei 2022 Perihal Permohonan Registrasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS TENTANG REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS KATEGORI PENDIDIKAN GOLONGAN POKOK PENDIDIKAN BIDANG *COACHING* UNTUK PENGEMBANGAN INDIVIDU DAN ORGANISASI.

- KESATU : Melakukan Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Kategori Pendidikan Golongan Pokok Pendidikan Bidang *Coaching* Untuk Pengembangan Individu dan Organisasi PT. Insan Sinergi Talenta sebanyak 9 (sembilan) unit kompetensi sebagai Standar Kompetensi Kerja Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diregistrasi dengan Nomor Reg. 7 /SKPK-DG/2023.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara khusus dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun di lingkungan PT. Insan Sinergi Talenta.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU penerapannya disupervisi oleh Direktur PT. Insan Sinergi Talenta.
- KELIMA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU registrasinya akan dicabut bila telah ditetapkan menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk ruang lingkup unit kompetensi yang sama.
- KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Juni 2023



BUDI HARTAWAN  
NIP 19630715 198903 1 002

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS  
NOMOR 2/1560 /LP.00.00/ VI /2023  
TENTANG  
REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS  
KATEGORI PENDIDIKAN GOLONGAN POKOK  
PENDIDIKAN BIDANG *COACHING* UNTUK  
PENGEMBANGAN INDIVIDU DAN ORGANISASI PT.  
INSAN SINERGI TALENTA

DAFTAR UNIT KOMPETENSI

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
1.	P.85CIO00.001.1	Menyusun Kesepakatan dan Perjanjian Kerahasiaan Sesi <i>Coaching</i>
2.	P.85CIO00.002.1	Menyusun Tujuan dan Perencanaan Sesi <i>Coaching</i>
3.	P.85CIO00.003.1	Membangun dan Menjaga Hubungan Saling Mempercayai dan Menghargai Antar <i>Coach</i> dan <i>Coachee</i>
4.	P.85CIO00.004.1	Mendengarkan secara Aktif dalam Sesi <i>Coaching</i>
5.	P.85CIO00.005.1	Mengajukan Pertanyaan yang Efektif dalam Sesi <i>Coaching</i>
6.	P.85CIO00.006.1	Menjalankan Proses <i>Coaching</i> Menggunakan Percakapan <i>Coaching</i> yang Terstruktur
7.	P.85CIO00.007.1	Memfasilitasi Hasil dan Proses Pembelajaran <i>Coachee</i>
8.	P.85CIO00.008.1	Memberikan Umpan Balik yang Positif dan Membangun
9.	P.85CIO00.009.1	Menyusun Laporan Sesi <i>Coaching</i>

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN  
PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS,



BUDI HARTAWAN  
NIP 19630715 198903 1 002